

PERAN PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH (Studi atas Peran Nyai Halimatus Sa'diah di Kabupaten Sumenep)

Akhmad Anwar Dani
IAIN Surakarta
a.anwar.d@gmail.com

Ahmadi

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan

ABSTRAK

Jamaah haji dan umrah dari Indonesia banyak diikuti oleh perempuan namun pengelolaannya didominasi oleh laki-laki. Regulasi yang disusun pemerintah dalam pengelolaan penyelenggaraan haji membatasi peran perempuan dalam porsi yang sangat minim. Dalam beberapa kasus, keberadaan pembimbing perempuan dirasakan lebih efektif untuk mendampingi jamaah perempuan. Penelitian ini fokus pada peran Nyai Halimatus Sa'diyah sebagai pembimbing haji dan umrah di Kabupaten Sumenep. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami fenomena tersebut. Artikel ini menyimpulkan bahwa peran Nyai Halimatus Sa'diyah sebagai pembimbing haji dan umrah dapat dibagi dalam empat peran yaitu *tour leader* (pemimpin rombongan), pembimbing ibadah, fasilitator perjalanan, perantara antara jamaah dan travel.

Kata kunci: Haji dan umrah; peran perempuan; Islam

ABSTRACT

The majority of Hajj and Umrah pilgrims from Indonesia are women, but the management is dominated by men. Government regulations on managing the organization of pilgrimage limit the role of women in a very minimal portion. In some cases, the presence of female counselors was felt to be more effective in assisting female pilgrims. The study of the women's role in Hajj and Umrah management in Indonesia is still minimal. This study focuses on the role of Nyai Halimatus Sa'diah as a guide of Hajj and Umrah in Sumenep Regency. The descriptive qualitative approaches are used to understand this phenomenon. Based on the data collected by interviews and documentation, it is concluded that the role of Nyai Halimatus Sya'diah as a guide of Hajj and Umrah can be divided into 4 roles: a tour leader, a worshiplateader, a travel agent, and an intermediary between pilgrims and travel agency.

Keywords: *Hajj and umrah; female worshiplateader; Islam*

A. Pendahuluan

Sejak tahun 2010 animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji meningkat hingga 100% sementara kuota pemberangkatan haji yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi tidak meningkat selaras dengan pendaftar haji. Kondisi ini tentu memunculkan fenomena daftar tunggu haji yang semakin hari semakin panjang. Kondisi ini diperparah dengan pemotongan kuota jamaah haji sebesar 20% pada tahun 2013 karena proses perluasan Masjidil Haram. Walaupun sejak tahun 2017 kuota tersebut telah diberikan secara penuh bahkan secara khusus diberikan tambahan sebagai kompensasi, namun tetap tidak menyelesaikan masalah panjangnya *waiting list* pelaksanaan haji di Indonesia.

Berbeda dengan haji yang didominasi oleh masalah panjangnya daftar tunggu (*waiting list*) pemberangkatan jamaah, permasalahan pelaksanaan umrah didominasi oleh buruknya tata kelola baik pada tingkat penyelenggara maupun kementerian Agama selaku regulator. Pada tingkat penyelenggara, masih banyak biro travel penyelenggara umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang ilegal pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain ditemukan banyak pengelolaan perjalanan ibadah umrah dengan kualitas dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ini terlihat dari beberapa kasus yang terjadi baik secara lokal maupun nasional. Motivasi biro travel untuk menyelenggarakan layanan perjalanan umrah bahkan bergeser pada motif bisnis semata dan mengesampingkan aspek keagamaan sehingga muncul berbagai masalah yang tidak hanya merugikan jamaah secara immateril (ritual) namun materil (harta). Fenomena ini bisa dilihat dari banyaknya kasus-kasus penipuan berkedok penyelenggaraan ibadah umrah. Kasus paling fenomenal adalah penipuan yang dilakukan oleh First Travel dan Abu Tour terhadap puluhan ribu calon jamaah umrah.

Pada tahun 2017, jamaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang dan merupakan jamaah haji terbanyak di dunia. Sementara jumlah jamaah umrah Indonesia hingga pertengahan tahun 2017 mencapai 875.958 jamaah. Jumlah ini menempatkan Indonesia pada urutan setelah Pakistan dalam jumlah jamaah umrah (Republika, 2017). Kondisi ini meniscayakan pengelolaan yang baik dan profesional baik dalam penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2017 dianggap sukses walaupun masih ada beberapa catatan perbaikan yang harus dilakukan pada tahun berikutnya (Ayu, 2017). Kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak

bisa dilepaskan dari peran petugas haji meliputi Petugas yang menyertai jemaah yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) serta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji baik di tingkat Pusat, di Arab Saudi dan di Embarkasi.

Jamaah haji pada tahun 2017 didominasi oleh jamaah perempuan dengan total 122.876 jamaah atau sekitar 55,6 %. Jumlah ini selaras dengan jumlah jamaah pada tahun 2016 sebanyak 112.948 jamaah. Sementara untuk melayani jamaah haji yang didominasi oleh perempuan, hampir sebagian besar petugas haji didominasi oleh laki-laki. Bahkan dalam seleksi TPHI dan TPIHI dicantumkan syarat khusus berjenis kelamin laki-laki, demikian pula pada PPIH pada seksi pelayanan umum. Formasi perempuan hanya dibuka untuk PPIH pada seksi pelayanan ibadah. Hal ini menunjukkan secara regulasi peran perempuan dalam penyelenggaraan ibadah haji masih minim.

Kondisi yang sama terjadi pada penyelenggaraan ibadah umrah. Walaupun tidak diatur oleh pemerintah namun sebagian besar pengelolaan biro travel penyelenggara umrah didominasi oleh laki-laki, baik dari sisi manajerial pengelolaan hingga proses bimbingan jamaah sejak sebelum umrah hingga kembali ke tanah air. Terutama pada proses bimbingan manasik umrah yang umumnya dilakukan oleh laki-laki, minim sekali perempuan yang menjadi pembimbing manasik umrah (Suprabu, 2018). Kondisi ini tentu tidak terlepas dari tradisi di masyarakat yang menganggap laki-laki lebih layak dan pantas untuk menjadi tokoh sentral dalam kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan haji maupun umrah.

Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kabupaten Sumenep terlihat sedikit berbeda dengan keterlibatan aktif

seorang tokoh perempuan yaitu Nyai Hj. Halimatus Sa' diah merupakan pengasuh Pondok Putri 1 Al-Amien Prenduan, Sumenep. Selain sebagai pengasuh lembaga pendidikan beliau juga aktif di masyarakat sebagai salah seorang penggerak penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pada tahun 2017, tercatat beliau telah memberangkatkan jamaah umrah sebanyak 5 kali pemberangkatan. Jamaahnya tidak hanya berasal dari kabupaten Sumenep saja, namun juga berasal dari beberapa kabupaten lain di pulau Madura seperti Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.

Fenomena ini tentu menarik untuk diteliti karena tidak banyak perempuan yang berperan sebagai penggerak kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Terutama pada perannya dalam pengelolaan kegiatan ibadah haji dan umrah. Apakah perannya hanya sekedar simbolis? Karena pada kenyataannya beliau merupakan tokoh masyarakat dalam posisinya sebagai pengasuh sebuah pondok pesantren khusus putri yang cukup terkenal di Madura. Ataukah peran beliau lebih dari sekedar simbol saja, dalam arti berperan penuh dan pengelolaan kegiatan tersebut.

Fenomena ini menjadi salah satu fokus yang menarik karena selama ini kajian tentang umrah terbatas pada beberapa isu utama, diantaranya regulasi penyelenggaraan haji dan umrah (Rahmaniah, 2015; Ichwan, 2008; Darmadi & Dadi, 2014), haji dan umrah sebagai bagian dari budaya masyarakat (Sissah & Rahman, 2012; Sucipto, 2013; Thahir, 2016) nilai ekonomi dalam haji dan umrah (Masitah, 2015; Ridha, 2014; Sari, 2015). Sedangkan kajian tentang peran perempuan dalam kegiatan haji dan umrah belum banyak dilakukan. Salah satu yang membahas tentang hal ini adalah Syarifah Ema Rahmaniah yang menyoroti tentang "Pengarustamaan Gender dalam Pengelolaan Haji di Kota Pontianak". Tulisan ini memaparkan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Pontianak belum

responsif gender. Ini terlihat dari minimnya petugas haji yang berasal dari perempuan, sementara jamaah yang diurus dominan perempuan. Hal ini tentu memunculkan berbagai permasalahan. Tulisan ini mengidentifikasi pokok penyebab pengelolaan haji yang tidak responsif gender. Di antaranya adalah (1) regulasi pemerintah yang dinilai belum responsif gender; (2) modul dan metode bimbingan haji yang belum adil terhadap gender; (3) resistensi pemerintah Saudi Arabia terhadap isu gender sebagai implikasi dari sistem *patriarchy* yang ada.

Regulasi tentang haji dan umrah tidak hanya menjadi domain pemerintah saja, namun melibatkan DPR sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Hal ini menyebabkan persoalan pengelolaan haji dan umrah juga menjadi bagian dari sistem politik yang berlaku (Ichwan, 2008). Dalam proses kontrol terhadap pelaksanaan haji dan umrah, anggota DPR RI cenderung memanfaatkannya sebagai bagian dari *show of force* terhadap para konstituennya. Hal ini terlihat dalam penggunaan hak angket DPR pada persoalan haji di tahun 2008 (Darmadi & Dadi, 2014).

Pada sisi lain, haji dan umrah sebagai bagian dari perkembangan budaya masyarakat mendapat sorotan yang cukup banyak dalam berbagai penelitian. Sissah dan Fuad Rahman yang mengupas tentang “Problematika Ritual Ibadah Haji : Telaah Perilaku Sosial Keagamaan Hujjaj di Kota Jambi”. Tulisan ini memaparkan tentang fenomena banyaknya haji (*hujjaj*) yang setelah kembali dari tanah suci terlibat dalam berbagai perilaku melanggar aturan agama pada saat mereka berada di lingkungan birokrasi dan politik. Dalam penelusurannya ditemukan bahwa terjadi kejanggalan dalam memaknai haji secara filosofis dan orientasi dalam melaksanakan haji terkadang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh ajaran Islam. Hal ini

memungkinkan dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menunaikan haji terutama mereka yang terjun dalam aktivitas politik praktis dan jabatan dalam pemerintahan (Sissah & Rahman, 2012).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Sissah dan Fuad Rahman, Sucipto dalam kajian tentang "Umrah sebagai Gaya Hidup, Eksistensi Diri dan Komoditas Industri: Menyaksikan Perubahan Keagamaan Warga Kota" menyatakan bahwa Umrah sebagai bagian infrastruktur religiusitas memiliki dimensi *masalah* sekaligus *good interest* dalam gaya hidup kelas menengah warga kota Jambi. Umrah punya dimensi dunia dan akhirat, individu dan sosial, serta materi dan spiritual. Secara duniawi gaya hidup baru ini memang mempunyai manfaat seperti terpenuhinya kebutuhan psikis manusia seperti rasa nyaman, harga diri, memberi informasi dan pengetahuan baru. Bahkan mungkin juga dapat memberi manfaat lingkungan (*intra generation*) yaitu berupa adanya eksternalisasi positif dari pembelian suatu barang/jasa atau manfaat yang dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama. Akan tetapi di saat yang sama, umrah menjadi kehilangan makna religiusitasnya dan menjadi identitas baru kelas menengah sebagai satu bentuk kemampuan *leasure* yang tidak mungkin dicapai oleh kelas miskin muslim di bawahnya (Sucipto, 2013).

Tulisan terdahulu telah menyoroiti berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah baik dari segi regulasi maupun struktur sosial budaya haji dan umrah. Namun secara mendalam belum mengupas tentang peran perempuan dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah. Oleh karenanya artikel ini mencoba untuk mendalami bagaimana peran perempuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, terutama pada peran Ny. Hj. Halimatus Sa'adiyah di Kabupaten Sumenep.

Artikel ini ditulis berbasis penelitian kualitatif naratif deskriptif terhadap Ny. Halimatus Sa'diyah sebagai informan utama dan beberapa informan lainnya. Data-data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis fokus pada deskripsi peran-peran Ny. Halimatus Sa'diyah dalam kegiatan pengelolaan haji dan umrah.

B. Pembahasan

1. Regulasi Penyelenggaraan Umrah di Indonesia

Pelaksanaan ibadah umrah diatur pemerintah dalam undang-undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. PP ini disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh pemerintah dan atau PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa siapapun yang ingin membentuk sebuah lembaga PPIU haruslah mendapat mandat dari pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama pada Direktorat Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU). Kewenangan ini hanya diberikan kepada Kemenag pusat, sedangkan Kemenag provinsi dan kabupaten hanya berhak untuk memberikan rekomendasi pendirian PPIU/PPIHU (Dani, 2018).

Beberapa tahun terakhir, umrah menjadi kebutuhan yang primer akibat panjangnya *waiting list* ibadah haji. Kondisi ini direspon pelaku bisnis sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, dengan alasan membantu masyarakat mewujudkan keinginan menjalankan ibadah ke tanah suci. Usaha perjalanan yang fokus pada pelayanan ibadah umrah dan haji khusus disebut Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Umrah

(PPIHU). Persaingan di antara PPIHU ditambah dengan semakin banyaknya alternatif penerbangan dan hotel yang semakin variatif, serta kreativitas PPIHU dalam melahirkan produk. Hal ini juga didukung oleh adanya pergeseran makna kenyamanan terkait ibadah umrah.

PPIHU awalnya mendefinisikan kenyamanan dengan fasilitas penerbangan, hotel berbintang, dan pelayanan prima kepada jamaah. Namun, saat ini kenyamanan ibadah umrah itu didapatkan sebagian jamaah karena bisa melaksanakan umrah bersama ustadz idolanya. Beberapa orang mendefinisikan kenyamanan dengan efisiensi, bukan lagi dengan fasilitas yang memadai. Selain itu, PPIHU yang menyelenggarakan umrah dengan harga murah juga menguntungkan masyarakat. Masyarakat semakin banyak mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah umrah dengan harga terjangkau. Fenomena umrah murah tersebut sudah sesuai dengan hak konsumen untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan ekonomis. Meskipun demikian, tidak selamanya umrah murah itu pelayanannya buruk dan umrah mahal identik dengan pelayanan baik. Hal ini menyebabkan penurunan harga akan terjadi ketika terdapat kompetitor yang saling berkompetisi menawarkan jasanya.

Harga yang murah berkorelasi dengan minimnya fasilitas dan rendahnya kualitas pelayanan. Beberapa kasus terjadi dalam penyelenggaraan umrah dan terindikasi disebabkan oleh rendahnya biaya yang dibebankan oleh PPIHU. Oleh karena itu pemerintah menetapkan standar minimal biaya penyelenggaraan umrah lewat KMA Nomor 221 tahun 2018 (Kementerian Agama, 2018). Pemerintah sebagai regulator selain menetapkan standar minimal juga menetapkan bahwa PPIU wajib melakukan pelaporan kepada pemerintah mengenai paket perjalanan sebelum ditawarkan kepada jamaah. Laporan tersebut harus memuat pembiayaan transportasi, akomodasi,

bimbingan, kesehatan, asuransi dan biaya administrasi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan standar minimum dan rasional untuk diterapkan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah.

2. Nyai Halimatus Sa'diyah: Pendidik dan Penggerak Masyarakat

Nyai Halimatus Sa'diyah lahir di Prenduan pada tahun 1955 dari keluarga kyai Abdul Kafi (almarhum) beliau dibesarkan di lingkungan pondok pesantren Putri 1 Al-Amien. Pendidikan dasarnya diselesaikan di pondok pesantren Guluk-guluk pada tahun 1984. Pada tahun 1986 beliau menikah dengan KH. Asyari yang kemudian menjadi pengasuh Pondok Pesantren Putri 1 Al-Amien Prenduan, melanjutkan kepemimpinan almarhum Kiyai Abdul Kafi yang meninggal pada tahun 1996. Dari pernikahan ini beliau memiliki 3 putri yang saat ini membantu mengelola lembaga pendidikan yang beliau asuh.

Sejak menikah dengan KH. Asyari, Nyai Halimatus Syadiyah menjadi pengasuh santriwati Pondok Pesantren Putri 1 Al-Amien Prenduan. Beliau secara aktif mendorong berbagai inovasi pendidikan keperempuanan baik dalam lingkup lembaga pendidikan di Pondok Putri 1 Al-Amien Prenduan maupun dalam lingkup Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan secara umum. Demikian pula dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di masyarakat sekitar pondok pesantren Putri 1 Al-Amien, beliau aktif sebagai pengisi kegiatan keagamaan khusus perempuan. Aktifitas beliau semakin meningkat saat KH. Asyari meninggal dunia pada tahun 2005. Beliau tidak hanya menjadi pengasuh namun juga melanjutkan kegiatan KH. Asyari sebagai pembimbing haji dan umrah.

Semasa hidupnya, KH. Asyari beberapa kali menjadi

pembimbing haji dan umrah bagi rombongan wali santriwati dan masyarakat sekitar pondok pesantren putri 1 Al-Amien. Namun pelaksanaannya tidak terjadwal secara reguler, pada masa itu (tahun 1998-2008) perjalanan umrah belum semarak seperti saat ini. Intensitas keberangkatan umrah masih minim, berhaji masih menjadi pilihan utama masyarakat muslim secara umum, khususnya di sekitar Pondok Pesantren Putri 1 Al-Amien. Beberapa bulan setelah KH. Asyari meninggal, Nyai Halimatus Sa'diyah bersama kerabat dan simpatisan pondok pesantren putri 1 Al-Amien melaksanakan haji dan umrah. Setelah pelaksanaan ibadah tersebut beberapa wali santriwati dan masyarakat meminta beliau untuk membimbing pelaksanaan umrah. Maka sejak tahun 2006 Nyai Halimatus Sa'diyah memulai kegiatannya sebagai pembimbing umrah dengan jamaah tidak hanya berasal dari Kabupaten Sumenep saja, namun hingga kabupaten lainnya di pulau Madura bahkan dari kota Surabaya.

Secara reguler Ny. Halimatus Sa'diyah membimbing pelaksanaan umrah bagi jamaahnya sebanyak 4 kali dalam setahun. Beberapa kali bahkan hingga 5 kali keberangkatan ke tanah suci Mekkah. Orientasi pada ibadah dan pelayanan kepada jamaah menyebabkan Ny. Halimatus Sa'diyah tidak secara khusus mendirikan biro travel haji dan umrah, namun lebih memilih bekerjasama dengan beberapa lembaga travel yang sudah dikenal dan berkualitas. Pada periode awal (2006-2010) pelaksanaan pemberangkatan umrah, Ny. Halimatus Sa'diyah beserta rombongan pernah ditipu oleh beberapa lembaga travel sehingga mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril. Oleh karena itu, sejak tahun 2011 beliau menetapkan bahwa lembaga travel yang dipilih harus memenuhi kriteria minimal :

- a. Memiliki ijin penyelenggaraan secara langsung, bukan yang merupakan bagian dari konsorsium ataupun kantor cabang lokal
- b. Lokasi pemberangkatan terdekat (Surabaya)
- c. Memiliki jadwal pemberangkatan terdekat dengan jadwal yang ditetapkan oleh beliau.

Penetapan kriteria ini menyebabkan pemilihan lembaga travel menjadi selektif dan kadang menyebabkan jadwal pemberangkatan terhambat karena harus menyesuaikan dengan jadwal pemberangkatan travel itu sendiri. Namun hal tersebut tidak menyurutkan minat calon jamaah untuk melaksanakan ibadah umrah dalam bimbingan Nyai Halimatus Sa'diyah.

3. Peran Nyai Halimatus Sa'diyah dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Nyai Halimatus Sa'diyah memulai aktifitasnya sebagai pembimbing umrah pada tahun 2006. Berawal dari keinginan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan berziarah ke Ka'bah hingga mengumrahkan para kerabat dan pendahulu yang belum berumrah, beliau melaksanakan kegiatan sebagai pembimbing umrah. Berawal dari membimbing 4 orang kerabat dekatnya melaksanakan umrah, nama beliau sebagai pembimbing umrah mulai dikenal oleh masyarakat (Sa'diyah, 2018).

Sejak tahun 2010, dalam satu tahun secara reguler Nyai Halimatus Sa'diyah memimpin jamaah umrah sebanyak 4-5 kali. Pada awal pemberangkatan rombongan umrahnya, Nyai Halimatus Sa'diyah bekerjasama dengan PT. Amsa Nur Tour and Travel. Pada pemberangkatan selanjutnya beliau menggunakan beragam penyelenggara secara bergantian. Hingga tahun 2018, Nyai Halimatus

Sa'diyah telah memimpin jamaah umrah lebih dari 35 kali. Berikut daftar travel yang pernah bekerjasama dengan Nyai Halimatus Sa'diyah.

Tabel 1: Daftar Travel yang pernah bekerjasama dengan Nyai Halimatus Sa'diyah sejak 2006 hingga 2017

No	Nama Travel	Jumlah Keberangkatan
1.	Yayasan Al-Hijaz Tour & Travel	2
2.	Amsa Nur Tour & Travel	7
3.	PT. Riau Wisata Hati	3
4.	Sahara tour & travel	1
5.	Nur Haramain tour & travel	1
6.	Anamona tour & travel	2
7.	Naja Tour and Travel	1
8.	PT. Armindo Jaya Tur	1
9.	PT. Musfiratur Tour & Travel	1
10.	Holyland Tour and Travel	1
11.	Madani tour & travel	1
12.	PT Qiblatain SB	1
13.	Mastour	1
14.	PT Happy Prima Wisata	1
15.	An-Namiroh Travelindo	1
16.	Ina Iskandaria tour & travel	3
17.	Syakira Asfarina	3
18.	Zidni Silma	3
19.	Zidni Silma	1

Sumber: Data Primer

Beberapa travel bekerjasama beberapa kali, terutama yang dirasakan memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah, sedangkan travel lainnya hanya digunakan dalam satu kali perjalanan saja. Bagi Nyai Halimatus Sa'diyah,

kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Travel terhadap para jamaah merupakan faktor utama dalam penentuan penggunaan travel.

KH. Halimi Sufyan (2018) mengatakan bahwa Nyai selalu berganti-ganti travel untuk mendapatkan perbandingan kualitas antara satu travel dengan travel lainnya. Memang ada beberapa yang sering digunakan, bahkan ada yang sampai digunakan beberapa kali seperti Amsa Nur. Namun sebagian besarnya berganti-ganti. Nyai selalu membanding-bandingkan kualitas antara satu travel dengan yang lain. Memang tidak ada yang benar-benar memuaskan, selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Dicari yang benar-benar kecil resikonya. Karena begini, bagi Nyai melaksanakan umrah itu tidak bisa main-main. Harus benar-benar disempurnakan, oleh karena itu harus didukung dengan travel yang dapat memberikan layanan maksimal. Kasihan jamaah sudah membayar mahal tapi tidak dapat menyempurnakan ibadah umrah karena layanan dari travel yang tidak maksimal.

Keinginan untuk membantu jamaah agar dapat menyempurnakan pelaksanaan umrah muncul berdasarkan pengalaman beliau sebelum menjadi pembimbing umrah. Pada tahun 1998, pertama kali beliau menunaikan ibadah umrah bersama KH. Asyari dan beberapa kali setelahnya. Dalam setiap pelaksanaan umrahnya, KH. Asyari selalu menekankan pentingnya untuk menyempurnakan ibadah umrah. Walaupun hanya sunnah, namun berdasarkan perintah Allah, ibadah umrah harus disempurnakan sebagaimana haji. Hal tersebut juga menjadi aspek yang ditekankan pertama kali oleh Nyai Halimatus Sa'diyah kepada seluruh jamaahnya. Tidak hanya itu, dalam setiap pertemuan dengan pihak travel beliau selalu menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah bagaimana membantu jamaah menyempurnakan ibadah umrahnya

lewat layanan yang prima. Oleh karena itu, beliau tidak mempermasalahkan jika tidak mendapatkan margin profit dari pihak travel karena memprioritaskan pelayanan kepada jamaah. Bagi Nyai Halimatus Sa'diyah (2018).

“Bagi saya, yang penting jamaah puas, bisa ibadah dengan tenang. Walaupun tidak dibayar oleh travel tidak masalah. Saya bahkan beberapa kali bayar sendiri karena tidak mendapat jatah gratisan dari travel. Tidak masalah karena tujuan saya memang untuk ibadah, *taqarrub ilallah*, ziarah ke Baitullah, membantu jamaah. Itu saja..”.

Selain orientasi ibadah dan membantu jamaah, dalam setiap pelaksanaan ibadah haji beliau mencoba untuk melakukan *badal* haji bagi para leluhur beliau yang belum berhaji. Dengan menjadi pembimbing haji beliau telah melakukan *badal* haji pada beberapa kerabat beliau. “Kalau untuk haji, biasanya saya melaksanakan badal bagi keluarga yang belum sempat berhaji. Alhamdulillah hampir sebagian kerabat yang belum berhaji sudah dibadalkan. Kan berhaji itu yang wajib, yang pertama. Setelahnya bisa digunakan untuk membadal. Dari pada ke orang lain, lebih baik saya lakukan sendiri. Masih kurang 2 lagi kalau tidak salah yang belum dibadal. Cuma tahun ini saya tidak bisa berangkat haji. Mudah-mudahan tahun depan kalau ada KBIH yang mengajak saya mau membadalkan lagi.” (Sa'diyah, 2018).

Orientasi yang tidak mengarah pada profit dan lebih mengutamakan ibadah serta pelayanan berdampak pada tidak pupusnya harapan untuk tetap membimbing jamaah haji dan umrah. Padahal jika dihitung secara materi beliau pernah mengalami kerugian pada saat ditipu oleh oknum travel sehingga harus mengganti kerugian para jamaah. Informasi ini dikuatkan oleh fakta bahwa dalam beberapa perjalanan ibadah umrah, rombongan Nyai Halimatus

Sa'diyah tidak selalu dalam jumlah yang besar. Beberapa kali beliau hanya berangkat bersama jamaah kurang dari 10 orang sehingga beliau membayar sendiri karena tidak mendapat *free seat* dari travel. Bagi beliau dapat membantu jamaah menyempurnakan ibadah umrah adalah sebuah kepuasan tersendiri.

Jika ditelusuri dari sisi keilmuan, Nyai Halimatus Sa'diyah tidak pernah mengenyam pendidikan atau pelatihan khusus untuk melaksanakan pembimbingan haji dan umrah. Beliau sendiri lebih senang disebut sebagai pendamping, bukan sebagai pembimbing. Terlebih pada kenyataannya dalam setiap perjalanan umrah yang dilakukan selalu disertai dengan pembimbing khusus yang disediakan oleh pihak travel. "Saya ini bukan pembimbing sebenarnya. Cuma diminta mendampingi jamaah " (Sa'diyah, 2018). Pernyataan ini diperkuat oleh informasi yang diberikan salah satu travel yang pernah bekerjasama dengan beliau. Hasan Basri dari Amsa Nur Travel (Basri, 2018) memberikan klarifikasi:

"Nyai itu tidak membimbing sebenarnya. Tapi kami posisikan sebagai pemimpin rombongan. *Tour leader* lah istilah kerennya. Kami sendiri tetap menyiapkan pembimbing umrah khusus. Hanya saja memang dalam praktiknya nanti jamaah perempuan akan khusus dibimbing oleh nyai selama perjalanan, sedangkan pembimbing kami biasanya mengurus jamaah laki-lakinya. Sedangkan untuk pembimbingan sebelum berangkat tetap dilakukan oleh pembimbing yang kami sediakan.

Membimbing berbasis pengalaman pribadi selama beberapa kali menjalankan umrah bersama KH. Asyari tentu menjadikan pola bimbingan yang diberikan oleh Nyai Halimatus Sa'diyah berbeda dengan pola umum

yang berlaku. Nyai Halimatus Sa'diyah fokus pada usaha untuk membantu jamaah menyempurnakan ibadah umrahnya. Hal ini dilakukan dengan tidak hanya fokus pada urusan ibadah saja namun juga pada hal-hal sehari-hari yang walaupun tidak secara langsung terkait dengan ibadah namun berpotensi mengganggu umrah. Seperti membimbing jamaah yang tidak paham cara menggunakan toilet. Bahkan beliau pernah harus mencarikan obat bagi jamaah yang kesulitan berjalan karena penyakit reumatiknya. Namun yang paling sering adalah beliau disertai secara khusus oleh keluarga jamaah untuk membimbing dan mendampingi ibunya yang sudah berusia lanjut untuk menjalankan ibadah umrah.

Membimbing perempuan usia lanjut dalam menunaikan ibadah umrah tentu bukan perkara mudah. Beliau tidak hanya memberikan bimbingan tentang umrah itu sendiri namun juga terkait dengan ibadah lainnya seperti shalat, bahkan juga untuk masalah sehari-hari di luar konteks ibadah. Hal tersebutlah yang membuat beliau berbeda dengan pembimbing ibadah umrah lainnya. Pola pendekatan beliau yang persuasif dirasakan lebih pas bagi para jamaah perempuan yang sudah sepuh. Pada sisi lain, posisi beliau sebagai pengasuh pondok pesantren memberikan beliau legitimasi dan mudah diterima oleh jamaahnya. Hal ini ternyata tidak hanya berdampak pada ketaatan jamaah perempuan terhadap tuntunan dan anjuran beliau, namun juga terhadap jamaah laki-laki. Dalam beberapa kesempatan banyak jamaah laki-laki yang tidak langsung mengikuti instruksi pembimbing yang berasal dari travel karena masih menunggu instruksi dari Nyai Halimatus Sa'diyah.

“Membimbing umrah bersama Nyai lumayan enak, tugas saya sebagai pembimbing jadi lebih ringan terutama dalam perjalanan. Saya hanya perlu

fokus pada jamaah laki-laki saja, sedangkan yang perempuan dibimbing langsung oleh beliau. Kalau sebelum umrah memang saya memberikan bimbingan secara umum. Namun ketika mulai perjalanan hingga kembali Nyai ikut membimbing dan mengarahkan jamaah. Kadang tidak hanya yang perempuan, yang laki-laki juga harus menunggu disuruh beliau baru mau. Pernah suatu saat saya minta jamaah laki-laki untuk turun dari bis saat berhenti dalam perjalanan dari bandara ke hotel, tidak ada yang mau turun. Alasannya belum disuruh oleh Nyai. Akhirnya saya minta Nyai yang menjadi *tour leader* selama di Mekkah dan Madinah.”(Abdullah, 2018)

Penjelasan dari Amir Abdullah, pembimbing umrah dari travel Al-Hijaz Tour & Travel ini memberikan gambaran tentang bagaimana peran strategis Nyai Halimatus Sa’diyah dalam pelaksanaan perjalanan umrah. Beliau secara formal memang bukan pembimbing, namun secara fungsional beliau menjadi pembimbing bagi seluruh jamaah, khususnya jamaah perempuan. Bahkan bisa dikatakan beliau lebih pas disebut sebagai pimpinan rombongan, karena beliau tidak hanya membimbing namun juga bertanggungjawab terhadap segala hal yang terjadi selama pelaksanaan umrah. Tidak hanya terbatas pada masalah ibadah namun pada masalah sehari-hari, bahkan dalam beberapa kasus beliau harus menanggung kerugian yang disebabkan oleh oknum travel yang tidak bertanggung jawab.

Peran Nyai Halimatus Sa’diyah tidak hanya selama pelaksanaan umrah, namun berlanjut setelahnya dalam kegiatan reuni tahunan jamaah umrah yang dilaksanakan Setiap bulan maulid (Rabiul Awal). Dalam kegiatan tersebut beliau lebih banyak mendengarkan informasi dari para

jamaah. Dalam kegiatan itu beberapa calon jamaah baru kadang ikut bergabung dan ada yang langsung mendaftar untuk berangkat umrah bersama beliau. Kegiatan reuni tersebut murni diinisiasi oleh Nyai sendiri dengan pembiayaan secara mandiri.

Bagi sebagian besar jamaah umrah di Madura, nama travel tidak menjadi pertimbangan utama untuk melaksanakan umrah. Pemimpin rombongan merupakan faktor utama dalam pemilihan rombongan umrah. Oleh karena itu tidak menjadi masalah ketika Nyai Halimatus Sa'diyah tidak memiliki travel secara mandiri dan berganti-ganti travel setiap melaksanakan pemberangkatan umrah karena jamaah tidak memandang nama travel namun melihat figur Nyai Halimatus Sa'diyah sebagai pembimbing dan pemimpin perjalanan umrah.

Hal ini juga disadari oleh pihak travel, oleh karena itu dalam beberapa kesempatannya beberapa travel sering menawarkan paket perjalanan kepada Nyai Halimatus Sa'diyah dengan harapan beliau mau berangkat umrah menggunakan jasa mereka. Dalam proses penentuan pihak penyedia jasa travel, Nyai Halimatus Sa'diyah berpedoman pada kriteria travel yang memiliki izin operasional secara mandiri, melakukan penerbangan langsung dari Surabaya, memiliki paket perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan rencana perjalanan beliau bersama jamaah. Selain itu, pihak travel harus berani menjamin bahwa akomodasi yang disediakan sesuai dengan kriteria yang diminta oleh Nyai Halimatus Sa'diyah, seperti penginapan diusahakan dalam satu hotel atau minimal pada hotel yang berdampingan untuk memudahkan kegiatan pengontrolan.

Pola yang digunakan oleh Nyai Halimatus Sa'diyah, calon jamaah mendaftar langsung kepada Nyai di kediaman beliau dengan membayar tanda jadi sebesar 500.000 rupiah. Berdasarkan jumlah calon jamaah, nyai kemudian mencari

travel yang sesuai dengan kriteria dan menentukan waktu keberangkatan. Seminggu menjelang keberangkatan total biaya perjalanan harus dilunasi oleh calon jamaah. Uang pelunasan tersebut kemudian diteruskan kepada pihak travel.

Semua administrasi keberangkatan diurus dan diselesaikan oleh tim yang beliau miliki, termasuk dalam hal pengurusan paspor. Calon jamaah cukup menyetorkan berkas persyaratan saja, pengurusan ke pihak imigrasi dibantu oleh tim beliau. Model layanan inilah yang menjadi salah satu poin lebih yang dirasakan oleh jamaah umrah beliau.

Memiliki potensi jamaah yang cukup besar dan keberangkatan umrah yang reguler pada setiap tahun membuat Nyai Halimatus Sa'diyah sering mendapat tawaran untuk menjadi agen bahkan kantor cabang dari beberapa perusahaan penyedia jasa perjalanan umrah. Namun beliau selalu menolak dengan alasan bahwa kegiatan memberikan bimbingan umrah bukan untuk mencari keuntungan, tetapi lebih berorientasi ibadah dan menolong jamaah. Beliau juga melarang para menantu dan kerabatnya untuk terlibat sebagai pembimbing umrah karena mereka harus tetap fokus pada tugas utamanya sebagai pendidik dan pengelola pondok pesantren putri 1 Al-Amien.

Posisi beliau yang tidak terikat pada satu perusahaan travel membuat Nyai Halimatus Sa'diyah bisa lebih bebas dalam menentukan waktu keberangkatan dan pembiayaan yang sesuai. Namun hal itu juga memiliki sisi negatif, tanpa kontrak yang tetap posisi beliau cenderung mudah mengalami penipuan. Selama kurang lebih 10 tahun menjadi *tour leader* dan bekerjasama dengan beberapa perusahaan travel, setidaknya beliau pernah mengalami penipuan lebih dari satu kali. Nominal kerugiannya pun

tidak sedikit, lebih dari 500 juta rupiah. Kerugian tersebut disebabkan karena beliau harus membayar biaya akomodasi hotel selama pelaksanaan umrah dan tiket pulang jamaah yang ditelantarkan oleh pihak travel. Namun hal itu tidak menyebabkan beliau berhenti melaksanakan kegiatan pembimbingan umrah.

Belajar dari kejadian tersebut beliau kemudian menjadi lebih selektif dalam memilih perusahaan travel sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi, paling tidak dalam 5 tahun terakhir.

“Bagi saya, uang bukan yang utama. Itu saya anggap cara Allah menghalalkan yang haram dari harta keluarga saya. Tidak apa-apa. Harta milik Allah, kalau Allah mau ambil itu hak Allah. Yang penting saya jadi lebih hati-hati dan benar-benar memperhatikan kenyamanan jamaah” (Sa’diyah, 2018).

Berdasarkan paparan data tersebut, peran Nyai Halimatus Sa’diyah dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bisa dikategorikan sebagai berikut:

- a. *Tour leader*. Nyai Halimatus Sa’diyah tidak hanya pembimbing namun juga sebagai pimpinan rombongan yang bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi dalam perjalanan umrah, sejak berangkat hingga kembali ke tanah air.
- b. Pembimbing ibadah umrah. Beliau memberikan bimbingan ibadah selama perjalanan dan pelaksanaan umrah, khususnya bagi jamaah perempuan. Walaupun tidak memberikan bimbingan pada pra perjalanan sebagaimana biasanya pembimbing umrah, namun sepanjang perjalanan beliau lebih dominan berperan sebagai pembimbing bagi jamaah perempuan.

- c. Fasilitator perjalanan. Beliau tidak hanya memberikan bimbingan ibadah namun juga memberikan bantuan dan bimbingan kegiatan sehari-hari bagi jamaah perempuan, terutama pada masalah-masalah yang masih asing bagi mereka.
- d. Perantara jamaah dan travel. Beliau membantu jamaah dalam proses administrasi keuangan maupun berkas perjalanan, terutama bagi jamaah yang tidak memahami prosedur pengurusannya.

4. Peran Perempuan dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Umrah merupakan ritual yang diwajibkan dalam rangkaian ibadah haji dan menjadi ibadah sunnah saat umrah dilakukan secara sendiri, bukan bagian dari ibadah haji. Seperti diketahui, umrah berbeda secara hukum dengan haji. Ibadah haji adalah kewajiban atas seorang muslim dengan syarat memiliki kemampuan sedangkan ibadah umrah satu ibadah anjuran yang dapat dijalankan sepanjang tahun.

Secara normatif, Haji dan Umrah bersifat multidimensional dimana kesiapan psikologis, fisik dan materi juga penting dalam ibadah ini yang sekaligus membedakannya dengan ibadah *mahdah* yang lain. Secara tidak langsung pula, umrah dan haji juga menuntut keseimbangan antara spiritualitas dan materialisme, keseimbangan dunia dan akhirat dan juga keseimbangan kepentingan individual dan sosial. Inilah yang dimaksud sebagai ibadah multidimensional dan sesuai dengan kemampuan dasar seorang Muslim yang bertakwa. Umrah maupun haji bukanlah perjalanan biasa, tetapi di dalamnya terdapat perjalanan ruhani dan spiritualitas seorang muslim. Sehingga umat Muslim yang merupakan

penduduk mayoritas di Indonesia memiliki motivasi besar untuk melaksanakannya. Tak heran bila animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji terus meningkat setiap tahun.

Penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas nasional bangsa Indonesia. Karena itu, pemerintah sebagai pemegang otoritas pelayanan publik memiliki tanggung jawab paling besar dalam melayani kebutuhan umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Tanggung jawab pemerintah ini berada di bawah koordinasi Menteri Agama RI (UU No. 17 1999). Selain partisipasi pemerintah, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah Kelompok Bimbingan Haji (KBH). KBH merupakan lembaga bimbingan haji yang didirikan oleh swasta maupun perorangan yang memberikan pelatihan dan bimbingan manasik bagi para jemaah sebelum mereka berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci maupun pada saat di tanah suci.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, keadilan, dan profesionalitas. Penyelenggaraan ibadah haji selayaknya dikelola dengan mengutamakan kepentingan jemaah sesuai dengan hak dan kewajibannya agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntutan syariat dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Meskipun penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat didorong berpartisipasi dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui bimbingan ibadah haji, baik secara perseorangan maupun kelompok, dan penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi jemaah haji yang memerlukan pelayanan khusus.

Demikian pula, masyarakat diberikan peluang untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah di luar

musim haji. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi jemaah haji dan jemaah umrah dan untuk menjamin terlaksananya peran serta masyarakat dengan baik dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pemerintah melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.

Mengingat jumlah jemaah umrah yang paling banyak adalah perempuan, pemerintah harus mengupayakan tindakan pelayanan dan perlindungan bagi jemaah umrah yang responsif gender. Gender sebagai konsep sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan yang sangat tergantung pada faktor sosial, geografis, dan kebudayaan suatu masyarakat. Sebagai hasil dari konstruksi sosial, gender bukan suatu kodrat atau ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah. Gender dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain dan dapat berubah dari waktu ke waktu (Handayani & Sugiarti, 2002).

Hingga saat ini, perempuan masih dominan sebagai jemaah dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Berdasarkan statistik yang diterbitkan oleh kementerian agama, sejak tahun 2010 hingga saat ini tercatat sekitar 53 % jemaah haji Indonesia pada setiap tahunnya adalah perempuan. Sementara untuk ibadah umrah walaupun tidak tercatat secara resmi namun berdasarkan data yang didapat dari beberapa perusahaan travel penyelenggara umrah dapat dilihat bahwa jemaah perempuan lebih dominan dari pada laki-laki.

Sementara keberadaan pembimbing perempuan dalam pelaksanaan haji dan umrah masih sangat minim, tidak sebanding dengan jumlah jemaah perempuan yang semakin meningkat kuantitasnya. Regulasi yang dibuat pemerintah dalam pelaksanaan haji membatasi akses perempuan untuk menjadi pembimbing ibadah, perempuan mendapatkan peran sebagai tim kesehatan

haji. Sedangkan untuk menjadi pembimbing ibadah belum diperbolehkan oleh regulasi yang ada. Padahal berdasarkan penelusuran data yang didapatkan dalam penelitian ini, keberadaan pembimbing perempuan dibutuhkan terutama bagi jamaah perempuan yang sudah lansia. Mereka memerlukan pendampingan khusus dari pembimbing ibadah, tidak hanya untuk masalah ibadah namun juga untuk masalah sehari-hari yang jika tidak diselesaikan berpotensi mengganggu kesempurnaan penyelenggaraan ibadah haji mereka.

Penyelenggaraan ibadah umrah lebih fleksibel karena regulasinya menetapkan bahwa penyelenggaraannya diberikan kepada pihak swasta. Oleh karena itu pihak penyelenggara bebas menetapkan standar kualitas pelayanannya masing-masing, termasuk pada masalah pembimbing ibadah umrah. Sayangnya jarang sekali travel yang menyediakan pembimbing umrah khusus bagi perempuan. Umumnya pembimbing umrah hanya satu orang pada setiap rombongan dan dominan berasal dari laki-laki. Jarang sekali travel yang menyediakan pembimbing laki-laki dan perempuan dalam satu rombongan perjalanan. Alasan utamanya tentu adalah efisiensi anggaran perjalanan. Pada sisi lain laki-laki dianggap lebih pantas untuk menjadi pembimbing umrah karena kapasitas dan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Padahal dalam beberapa kasus, pembimbing laki-laki tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dialami jamaah perempuan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman ataupun hambatan psikologis yang dialaminya. Terutama pada masalah-masalah yang sangat bersifat pribadi dan dibutuhkan kedekatan emosional antara pembimbing dan jamaah untuk menyelesaikannya.

Keberadaan tokoh seperti Nyai Halimatus Sa'diyah dalam dinamika penyelenggaraan umrah merupakan sebuah fakta bahwa perempuan dapat menjadi pembimbing perjalanan umrah yang ideal. Tidak hanya bagi jamaah perempuan namun juga jamaah laki-laki. Memang harus diakui bahwa faktor latar belakang beliau sebagai seorang pengasuh pondok pesantren pada satu sisi dan tokoh masyarakat pada sisi lain merupakan faktor yang turut berperan terhadap besarnya peran dan pengaruh beliau dalam proses pembimbingan umrah yang dilakukan. Namun berdasarkan deskripsi yang disampaikan sebelumnya, dapat dibaca dengan jelas bagaimana peran perempuan sebagai pembimbing umrah dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh jamaah perempuan. Dengan pola pendekatan persuasif beliau membimbing dan mengarahkan jamaah perempuan lansia yang tidak paham bagaimana melakukan berbagai kegiatan sehari-hari dengan baik dan benar, disamping juga memberikan bimbingan tatacara pelaksanaan umrah yang benar dan sempurna. Kedekatan emosional antara pembimbing dan jamaah menjadi salah satu faktor pendukung mudahnya proses pembimbingan bagi jamaah umrah.

Kedekatan tersebut diperlukan untuk memudahkan pembimbing untuk memahami berbagai persoalan yang dialami oleh jamaah, baik masalah yang terkait dengan ibadah ataupun tidak. Secara psikologis, jamaah lansia berpotensi untuk mengalami berbagai masalah yang umum dialami terkait penyakit yang dideritanya, seperti kolesterol, asam urat, asma, vertigo, diabetes, dan sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut bisa mempengaruhi kondisi kesehatan jamaah haji lansia dalam melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Selain itu, jamaah haji lansia juga

mengalami gangguan psikis, misalnya ingin segera pulang ke tanah air dan mengalami ketersesatan jalan pulang menuju ke hotel.

Kedua, keilmuan jamaah haji. Tidak setiap jamaah haji paham secara mendalam mengenai rangkaian ibadah haji. Terutama para jamaah lansia yang mengalami penurunan daya kognisi dan membuatnya sulit untuk belajar. Misalnya, meskipun sudah diberikan materi bahwa seseorang harus suci dari hadas kecil dan besar ketika melaksanakan thawaf, faktanya masih ada jamaah haji lansia yang tetap melaksanakan thawaf walau berhadas kecil (misalkan kentut). Sebenarnya, jamaah haji paham bahwa kentut dapat membatalkan thawaf. Akan tetapi, banyak faktor yang mendorong jamaah haji untuk tidak berwujud kembali, misalkan takut tertinggal oleh rombongan.

Ketiga, mental internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa jamaah haji Indonesia rata-rata belum pernah pergi ke luar negeri. Apalagi naik pesawat terbang yang lamanya sekitar 12 jam. Tentu sebuah pengalaman yang sangat berbeda. Ini menjadi persoalan serius terkait tekanan udara di luar pesawat yang berakibat pada kepala pening, sesak nafas, menahan buang air kecil, dan mabuk ketinggian (Kholilurrahman, 2017).

Berbagai masalah ini dominan dialami oleh jamaah haji dan umrah lansia, khususnya jamaah perempuan. Peran pembimbing perempuan sangat strategis untuk membantu jamaah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kedekatan psikologis dalam konteks kesamaan gender memudahkan interaksi antara jamaah dan pembimbing yang berpotensi memudahkan proses penyelesaian masalah jamaah.

Minimnya keberadaan perempuan sebagai pembimbing haji dan umrah tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat yang masih memandang perempuan memiliki batasan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas di tengah masyarakat. Regulasi pemerintah mengenai keterlibatan perempuan dalam pengelolaan haji turut berperan dalam hal tersebut. Pada sisi lain, penyelenggaraan umrah yang lebih terbuka sebenarnya menjadi peluang bagi perempuan untuk lebih terlibat di dalamnya, sehingga tidak ada penghalang bagi perempuan mengekspresikan kemampuannya.

Keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan umrah merupakan bukti kesetaraan gender dan adanya feminimisme. Isu-isu gender dan feminimisme dalam berbagai sisi kehidupan telah berkembang sejak lama. Kesenjangan ruang dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan memicu munculnya berbagai gerakan feminimisme untuk mendobrak tradisi di masyarakat, membuka ruang yang lebih lebar bagi perempuan untuk dapat berperan lebih banyak pada berbagai sektor kehidupan.

Berdasarkan telaah berbagai buku dan artikel ilmiah, bahwa terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan gender di rumah tangga dan di masyarakat, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, terhadap perempuan, kekerasan dan beban kerja yang lebih lama, sebenarnya bukan disebabkan oleh karena sosialisasi nilai-nilai agama yang cenderung patriarkhi --menampilkan laki-laki lebih tinggi dan lebih mulia-- tetapi disebabkan oleh warisan tradisi yang sudah berakar dalam masyarakat (Ermagusti, 2011).

Islam dalam hal ini telah memberikan konsep yang jelas dan tegas tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender. Islam tidak membedakan seseorang dari jenis kelamin

dan peran sosialnya baik dirumah tangga ataupun di masyarakat. Perbedaan peran bukan berarti perempuan itu tersubordinasi atas laki-laki dan bukan pula untuk diskriminasi, hanya saja saling melengkapi supaya tercipta kerjasama yang baik dalam keluarga ataupun di masyarakat.

C. Simpulan

Peran Nyai Halimatus Sa'diyah dalam penyelenggaraan haji dan umrah sangat strategis. Beliau tidak hanya bertindak sebagai pembimbing ibadah namun juga sebagai *tour leader* (pemimpin rombongan), fasilitator perjalanan dan sebagai perantara antara jamaah dan travel penyelenggara perjalanan. Kompleksitas peran tersebut didukung oleh posisi beliau sebagai tokoh masyarakat dan pengasuh pondok pesantren.

Keterlibatan perempuan dalam manajemen umroh sebagaimana yang dilakukan oleh Nyai Halimatus Sa'diyah dapat menjadi potret peluang dan tantangan partisipasi publik perempuan dalam Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU). Keterlibatan pembimbing perempuan menjadi penting karena berdampak signifikan pada peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah umroh perempuan yang notabene mendominasi jamaah umroh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. 2018. "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi." 2018. [https://hajikasel.kemenag.go.id/files/file/Kasi PHU/43d1556884560.pdf](https://hajikasel.kemenag.go.id/files/file/Kasi%20PHU/43d1556884560.pdf).
- Ayu, Rina. 2017. "Menteri Lukman Sebut 10 Catatan Evaluasi Ibadah Haji Tahun Ini." 2017. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/12/menteri-lukman-sebut-10-catatan-evaluasi-ibadah-haji-tahun-ini>.
- Dani, A, A. 2018. "Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta." *Academic Journal for Homiletic Studies* Vol 12 (1): 23-45. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.1903>.
- Darmadi & Dadi. 2014, "Hak Angket Haji: Pilgrimage and the Cultural Politics of Hajj Organization in Contemporary Indonesia." *Studia Islamika* Vol. 20 (3): 443-66. <https://doi.org/10.15408/sdi.v20i3.512>.
- Ermagusti. 2011, "Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam." *Kafa'ah : Journal of Gender Studies* Vol. 1 (2).
- Handayani, Trisakti, & Sugiarti, 2002, *Konsep dan Teknik Penulisan Gender*. Malang: UMM Press.
- Ichwan, M, M. 2008, "Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior to Reformasi Era." Dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 46 (1): 125. <https://doi.org/10.14421/ajis.2008.461.125-151>.

- Kholilurrahman. 2017. "Hajinya Lansia Ditinjau dari Perspektif Bimbingan Dan Konseling Islam" dalam *Al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 2 (2): 231-40. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-balagh/article/view/1021/0>.
- Masitah, Dewi. 2015. "Dinamika Bisnis Travel Umroh Se-Kota Pasuruan di Era Globalisasi." Dalam *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* Vol. 2 (2): 242. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.850>.
- Rahmaniah, S, E. 2015. "Pengaruhutamakan Gender dalam Pengelolaan Haji di Kota Pontianak." Dalam *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* Vol. 23 (1): 100. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.611>.
- Republika. 2017. "Jamaah Umrah Naik 6 Persen, Indonesia Terbanyak Kedua." 2017. <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/17/06/26/os4u2x385-jamaah-umrah-naik-6-persen-indonesia-terbanyak-kedua>.
- Ridha. 2014. "Haji dan Umrah di Tengah Pertumbuhan Economic Of Leisure." Dalam *Jurnal Al-Adyan* Vol.1 (1): 73-90.
- Sari, I, F. 2015. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta." Dalam *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* Vol. 5 (1): 93-117. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/952>.
- Sissah, & Rahman. 2012. "Problematika Ritual Ibadah Haji: Telaah Perilaku Sosial Keagamaan Hujjaj Di Kota

Jambi." Dalam *Media Akademika* Vol.27 (3): 333-57. <https://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/view/156>.

Sucipto. 2013. "Umrah sebagai Gaya Hidup, Eksistensi Diri dan Komoditas Industri: Menyaksikan Perubahan Keagamaan Warga Kota" dalam *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 28 (1): 21-49. <http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/kontekstualita/article/view/177>.

Thahir, Hartini. 2016. "Haji Dan Umrah Sebagai Gaya Hidup : Pertumbuhan Bisnis Perjalanan Suci Di Kota Makasar." *Jurnal Al-Qalam* Vol. 22 (2): 127-39.

Sumber Lain:

Abdullah, Amir. 2018. "Wawancara Pribadi." Sumenep.

Basri, Hasan. 2018. "Wawancara Pribadi." Surabaya.

Sufyan, Halimi. 2018. "Wawancara Pribadi." Sumenep.

Suprabu, Her. 2018. "Wawancara Pribadi." Surakarta.

Sa' diyah, Halimatus. 2018. "Wawancara Pribadi." Sumenep.